

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP CERAI GUGAT KARENA *NUSYŪZ***

(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 134/PDT.G/2011/PA.SMN.)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MASKUR
04350076

PEMBIMBING:

1. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.
2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, S., M. Si.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maskur
NIM : 04350076
Prodi/Semester : Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat karena
Nuzūz: Studi terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011
/PA.Smn.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 3 Juli 2012



Maskur

NIM. 04350076



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Maskur

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maskur

NIM : 04350076

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat karena *Nusyūz*:
Studi terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1433 H
13 Juli 2012 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP. 1966 0801 1993 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Maskur

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maskur

NIM : 04350076

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat karena *Nusyūz*:
Studi terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1433 H
13 Juli 2012 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si.
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/243/2010

Skripsi dengan Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat karena *Nuzyuz*: Studi terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Maskur
NIM : 04350076
Telah di Munaqasyahkan pada : Jum'at, 27 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua,


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP 1966080119931002

Penguji I




Drs. Supriatna, M. Si.
NIP 195411091981031001

Penguji II


Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP 197307082000031003

Yogyakarta, 27 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP 197112071995031002

MOTTO

*“Katakanlah yang benar,
walau menyakitkan.”*

Hidup hanyalah impian.

Hiduplah dengan impian dan cinta.

Hidup adalah jalan menuju kematian.

Hiduplah dengan kesungguhan dan kesabaran.

Ingatlah, kematian akan datang menjelang.

Hiduplah dengan iman dan perjuangan di jalan Allah SWT.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

Special for:

*My Abi
&
My Ummi*

and than:

*My Ukhti Kabir
My Ukhti Saghir
My Uda*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	<u>h</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<u>d</u>	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syahaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis ‘h’.

كرامة لأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ`</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-ḥitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
نكر		ditulis	<i>ḥukira</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaḥhabu</i>

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>â</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>â</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansâ</i>

3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>î</i>
	كريم	ditulis	<i>kar îm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ũ</i>
	فروض	ditulis	<i>furũd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	<i>Al-qur`ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf "l" (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-samâ`</i>
الشمس	ditulis	<i>as-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut aslinya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furũd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah.

Yang pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan segala puji dan syukur kepada *Illahi Rabbi* karena nikmatnyalah skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW karena perjuangannyalah hingga saat ini kita masih merasakan manisnya iman dan Islam.

Dengan bantuan berbagai pihak, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag. dan Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.

4. Pembimbing II, Dra. Hj. Ermi Suhasti, S, M. SI. yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
6. Serta pihak-pihak yang turut andil dalam penyusunan karya kecil ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga Allah Swt memberikan berkah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan dan kenikmatan yang berlimpah.

Demikian tugas akhir ini disusun dengan harapan bisa bermanfaat dalam wacana keilmuan kita semua. Namun penyusun menyadari akan kekurangan dan kelemahan karya kecil ini karena keterbatasan dari pribadi penyusun.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1433 H
3 Juli 2012 M

Penyusun

Maskur
NIM : 04350076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretis	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN <i>NUSYŪZ</i>	24
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	24
2. Syarat dan Rukun Perceraian	34
3. Alasan-Alasan Perceraian	36
4. Bentuk-Bentuk Perceraian	40
5. Akibat Hukum Perceraian	46
B. Tinjauan Umum tentang <i>Nusyūz</i>	52
1. Pengertian <i>Nusyūz</i>	52
2. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	55

3. Bentuk-Bentuk <i>Nusyūz</i>	56
4. Cara Menangani dan Akibat Hukum <i>Nusyūz</i>	58
5. Dari <i>Nusyūz</i> ke <i>Syiqaq</i>	61
BAB III GAMBARAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERKARA NOMOR 134/PDT.G/2011/PA.SMN.	65
A. Gambaran Sekilas tentang Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.	65
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR HUKUM, PERTIMBANGAN HAKIM, SERTA PUTUSAN HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 134/PDT.G/2011/ PA.SMN.	79
A. Analisis Normatif terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum, serta Putusan Hakim dalam Perkara Nomor134/Pdt.G/2011/PA.Smn.	79
B. Analisis Yuridis terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum, serta Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.	85
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN I. Biografi Ulama dan Tokoh	
LAMPIRAN II. Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.	
LAMPIRAN III. Surat Keterangan Penelitian	
LAMPIRAN IV. Surat Permohonan Wawancara	
LAMPIRAN V. Surat Izin Penelitian	
LAMPIRAN VI. Surat Pedoman Wawancara	
LAMPIRAN VI. Daftar Riwayat Hidup	

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman menggambarkan adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan cerai gugat karena *nusyūz*. Alasan permohonan cerai gugat karena *nusyūz* pada Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn. belum termaktub dalam substansi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan 6 hal yang dapat dijadikan alasan dibolehkannya bercerai.

Penyusun tertarik untuk meneliti tentang bagaimana dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim, di dalam memutus perkara cerai gugat karena *nusyūz*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hakim, dalam memutus perkara cerai gugat karena istri *nusyūz* pada Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, yaitu jenis penelitian yang mengambil sumber data primer dari berbagai pustaka yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* dengan pendekatan Hukum Islam. Selanjutnya, dari data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif- yuridis.

Setelah dilakukan penelaahan, permasalahan perceraian karena faktor *nusyuz* secara normatif dalam keputusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam (syariat), yaitu surat An-Nisâ` (4) ayat 35 karena Majelis Hakim menganggap perkara tersebut dapat dikategorikan masalah *syiqaq* (adanya pertentangan dan perselisihan antara suami istri). Adapun dalam kaidah fiqhiyah, keputusan hakim tersebut termasuk dalam arti “menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat”. Adapun secara yuridis, hal itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan Perkawinan adalah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah suatu jalan yang sah sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Pergaulan hidup dalam rumah tangga kemudian dibina dalam suasana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa manusia menuju kehidupan yang terhormat.¹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Adapun pendefinisian tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.³

¹ Ahmad Azlir Basyir. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 1.

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Ar-Rûm (30): 21.

Perkawinan yang disyari'atkan Islam mempunyai tujuan yang mulia bagi umat manusia. Tujuan perkawinan menurut Khoirudin Nasution adalah sebagai berikut.

1. Supaya pasangan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawadah wa rahmah*) sebagai tujuan pokok perkawinan.
2. Sebagai media penerusan generasi.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis pasangan.
4. Menjaga kehormatan diri.
5. Tujuan ibadah.⁴

Hubungan keluarga yang diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah, bila dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral), yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Keluarga merupakan satu institusi terkecil dalam suatu masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan dan diharapkan ikatan perkawinan dapat bertahan seumur hidup. Artinya, dalam perkawinan yang ideal, perceraian baru terjadi apabila salah seorang (suami atau istri) meninggal dunia. Namun, dalam kenyataannya, tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan keluarga yang *sakinah*.⁵

⁴ Khoirudin Nasution. *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia + Tazzaafa, 2004), hlm. 38.

⁵ Tujuan utama perkawinan dalam pandangan Al-Qur'an adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawadah, warahmah*. *Sakinah* terambil dari kata *sakana* yang berarti 'diam' atau 'tenangnya sesuatu setelah bergejolak'. *Mawadah* tersusun dari huruf "m-

Adakalanya, suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan. Kondisi tersebut kadang-kadang masih bisa diselesaikan dengan jalan damai, sehingga di antara keduanya bisa rukun kembali. Adakalanya, perselisihan dan percekocokan tersebut berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan kembali. Apabila perkawinan yang demikian dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera seperti yang disyariatkan agama pasti tidak akan terwujud, dan lebih ditakutkan lagi apabila terjadi perpecahan antara keluarga kedua belah pihak.⁶

Apabila suatu ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai dan bahagia, upaya telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, maka untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah-pecah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera rumah tangganya, sehingga dengan demikian, hubungan antara orangtua dan anak-anaknya, antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan baik.

w-d-h”, yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. Artinya, kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Adapun *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dari hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong orang yang bersangkutan untuk memberdayakannya, lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an* (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 192, 195, dan 208.

⁶ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 104.

Dalam sebuah pernyataan, meskipun Islam mensyariatkan perceraian, itu bukanlah berarti bahwa agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Akan tetapi, agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang musykil,⁷ sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan azas-azas hukum Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw:

أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق⁸

Di Indonesia, hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama.⁹ Hal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar laki-laki, yang mempunyai hak dan kewajiban, pun kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Suami adalah pasangan istri dan sebaliknya, istri adalah pasangan suami.

Pada hakikatnya, seharusnya masing-masing suami dan istri haruslah dapat memahami hak dan kewajiban dalam mengarungi bahhtera rumah tangga, saling mengisi kekurangan satu sama lain dan dapat saling menutupi

⁷ *Musykil* menurut bahasa adalah ‘sulit’ atau ‘sesuatu yang tidak jelas perbedaannya’. Adapun menurut istilah adalah suatu lafal yang tidak jelas artinya dan untuk mengetahuinya diperlukan dalil dan *qarinah* atau ‘petunjuk’. Dalam penjelasan lain, yang dimaksud musykil adalah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan, sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan adanya *qarinah* yang dapat menjelaskan kerumitan itu dengan pembahasan yang lebih mendalam. http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/ushul_fiqih/.

⁸ Abū Dâwud, Sunan Abī Dâwud (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t) II: 255. Hadis No. 2178, Kitab At-Talâq bab “Karahiyah At-Talâq”.

⁹ Pasal 28 UUD 1945.

kesalahan ataupun ketidakmampuan masing-masing pihak. Istri dapat menjalankan kewajibannya yang menjadi hak suami, dan suami dapat menjalankan kewajibannya yang menjadi hak istri. Bila hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat terpenuhi, besar kemungkinan dan dapat dipastikan sebuah keluarga atau sebuah perkawinan yang diidam-idamkan bersama, yang sesuai dengan tujuan agama dan hukum positif akan terwujud. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan (masyarakat) banyak keluarga yang masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri, sehingga terjadilah perselisihan dan percekocokan yang (walaupun sudah berusaha untuk berdamai namun) akhirnya berujung dengan perceraian di pengadilan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁰ disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975¹² tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.¹³ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Pasal 39 Ayat (1).

¹¹ Pasal 38 s/d Pasal 41.

¹² Pasal 14 s/d Pasal 36.

¹³ Pasal 113 s/d Pasal 148.

tentang Perkawinan¹⁴ ditentukan bahwa, baik suami atau istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, jika pemutus perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.¹⁵

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan gugatan perceraian adalah (i) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya, yang sukar disembuhkan; (ii) salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya; (iii) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (iv) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (v) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; dan (vi) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.¹⁶

Putusan pengadilan oleh Pengadilan Agama (PA), pada bulan Maret 2011, Pengadilan Agama Sleman telah mengabulkan dan menjatuhkan Putusan Cerai Gugat No.: 134/Pdt.G/2011/PA.Smn. Dalam surat gugatannya, alasan yang diajukan penggugat (pihak istri) adalah (a) bahwa sejak awal

¹⁴ Pasal 39 Ayat (2).

¹⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 105 tentang Pelaksanaan UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 84 Ayat (1).

pernikahan penggugat tidak mencintai tergugat (pihak suami) sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yaitu tidak dapat membuatkan minuman ketika tergugat pulang dari kantor, jarang memasak karena penggugat merasa terpaksa; (b) bahwa penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban, yakni berhubungan intim (sanggama) dengan tergugat. Adapun alasan yang diajukan penggugat tersebut belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian, dan hakim mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena hakim tidak menjadikan *nusyūz* sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn. Alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat belum diatur dalam Perundang-undangan yaitu Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi hakim memutuskan mengabulkan gugatan Pengugat.

Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami, sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam Perkara No.134/Pdt.G/2011/PA.Smn., Penggugat atau istri tidak mau melaksanakan kewajiban, yakni berhubungan intim suami istri dengan tergugat. Dalam hal ini, penggugat dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri dapat disebut *nusyūz* terhadap suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam: “Istri dapat dianggap *nusyūz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.”¹⁷

Kenyataan tersebut menjadikan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan telaah lebih mendalam terkait Putusan Pengadilan Agama Sleman No.134/Pdt.G/2011/PA.Smn. Selanjutnya, hukum Islam akan dijadikan sebagai tolak ukur analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yang kemudian dijadikan tugas akhir (skripsi) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat karena Nusyūz (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.)*.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman dalam mengadakan penelitian karena dari penelusuran yang penyusun lakukan di beberapa pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya di Pengadilan Agama Sleman perkara cerai gugat karena istri *nusyūz* ditemukan. Pengadilan tersebut adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama. Selain itu, putusan yang

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1).

dikeluarkan Pengadilan Agama Sleman, *nusyūz* tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut. Penyusun memilih tahun 2011 karena dari beberapa perkara cerai gugat yang ditemukan di Pengadilan Agama Sleman hanya ada satu perkara yang dilatarbelakangi karena istri *nusyūz*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim, di dalam memutus perkara cerai gugat karena *nusyūz* pada perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hakim, dalam memutus perkara cerai gugat karena istri *nusyūz* pada perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim, dalam memutus perkara cerai gugat karena *nusyūz* perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara cerai gugat karena *nusyūz* Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Sleman maupun Pengadilan Agama lainnya tentang perkara cerai gugat karena *nusyūz*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku dan berbagai referensi akademis lainnya, yang berkaitan dengan cerai gugat, ada beberapa buku dan karya ilmiah yang di antaranya sebagaimana di bawah ini.

Pertama, dalam skripsi Nola Fitria yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”.¹⁸ Tugas akhir ini menguraikan bahwa secara esensial, seorang istri dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum Islam dan hukum positif. Tulisan ini menjelaskan

¹⁸ Nola Fitria, “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Skripsi tidak diterbitkan.

tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pokok pembahasan lebih difokuskan pada aspek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan begitu, apabila disejajarbandingkan dengan skripsi ini, jelas terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada aspek pokok bahasannya. Dalam tugas akhir ini titik fokus pembahasan adalah permasalahan tentang *nusyūz*. Artinya, faktor subjektivitas lebih terdapat pada diri seorang istri yang kemudian menjadi si Penggugat di pengadilan.

Kedua, dalam skripsi Swanfri yang berjudul “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999)”¹⁹ Penelitian ini memaparkan faktor-faktor penyebab suami meninggalkan tanggung jawab sehingga istri melakukan gugat cerai, serta memaparkan penyelesaiannya di pengadilan. Dengan demikian, dari aspek pembahasan tersebut jelas terdapat ketidaksamaan dengan aspek pembahasan dalam tugas akhir ini yang berfokus pada perihal *nusyūz* dari pihak istri.

Ketiga, dalam tugas akhir yang disusun oleh Rima Hidayati yang berjudul “Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan

¹⁹ Swanfri, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). Skripsi tidak diterbitkan.

Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)”²⁰ Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa perceraian karena nafkah lebih dominan disebabkan suami yang tidak tetap pekerjaannya, suami bekerja, atau suami bekerja tetapi tidak menentu sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya dan sedikitnya kesadaran suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga. Gugatan dengan alasan nafkah dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak terjadinya keselarasan dalam rumah tangga dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Keterangan di atas menekankan pada akibat perceraian karena faktor suami yang tidak dapat menafkahi keluarganya. Gugatan alasan penafkahan pun menjadi latar belakang istri untuk menceraikan suami. Berbeda halnya dengan pokok masalah dalam skripsi ini yang didasarkan alasan istri yang tidak pernah mencintai sang suami sehingga berakibat *nusyūz*. Adapun jika ditilik dari sisi penafkahan, suami sudah mencukupi kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Jadi, faktor perceraian tidak dikarenakan alasan nafkah, tetapi karena faktor *nusyūz*.

Dari telaah pustaka di atas, setelah dilakukan perbandingan, penyusun mendapati hal-hal substantif (perihal inti atau masalah pokok) yang berbeda pada pokok kajian, sebagaimana nanti akan diuraikan dalam tugas akhir ini. Artinya, meskipun titik tolak pembahasan berawal dari masalah perceraian, namun pengajian perihal perceraian karena faktor *nusyūz* belum

²⁰ Rima Hidayati, “Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Skripsi tidak diterbitkan.

dilakukan secara spesifik dan terperinci. Oleh karena itu, penyusun mengambil langkah untuk meneliti dan mengaggap penting tema tentang cerai gugat karena *nusyūz* untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Singkatnya, penelitian ini akan berfokus pada masalah perceraian yang didasarkan pada faktor *nusyūz* oleh istri, yang belum didapatkan dalam beberapa telaah pustaka sebelumnya.

E. Kerangka Teoretis

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab latar belakang masalah, bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Agama Sleman belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, bangunan pemikiran skripsi ini menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan metode interpretasi hukum.

Teori penemuan hukum atau *rechtvinding*, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingatkan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Adapun hal terpenting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.²¹

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Pemikiran oleh hakim merupakan penjelasan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut adalah merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku.²²

Arti penafsiran sebagai kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atas suatu istilah yang kurang jelas, adalah agar orang lain dapat memahaminya, atau mengandung penguraian atas makna ganda, norma yang kabur, antonimi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu perundang-undangan. Selanjutnya, hal tersebut mengandung tujuan untuk mencari dan menemukan satu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.

Hakim wajib melakukan beberapa tindakan secara bertahap dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.²³ *Pertama*, tahap konstantir, artinya, membuktikan benar atau tidaknya peristiwa fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam perkara dan berita acara persidangan.

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

²³ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 110.

Adapun pengertian fakta di sini adalah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi, atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya, berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian.²⁴ *Kedua*, tahap kualifisir, artinya, menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menentukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir, untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. *Ketiga*, tahap konstituring, artinya, hakim memberikan konstitusinya. Maksudnya, hakim harus menetapkan hukumnya, atau memberikan keadilan kepada yang bersangkutan.²⁵

Dalam hal ini, hakim berpegang pada prinsip menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Pada tahap ini, hakim merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukum mengenai perkara yang diakhiri dengan putusan hakim dalam perkara yang diperiksanya.

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang berimplikasi pada suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing

²⁴ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 220.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 112.

²⁶ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 223.

dalam keluarga, yang salah satunya ialah harus saling mencintai, dimana hubungan biologis suami istri merupakan bentuk rasa cinta. Akan tetapi, dalam konteks di lapangan, istri tidak mau melakukan hubungan suami istri (*nusyuz*)²⁷ sehingga menimbulkan perselisihan tiada henti yang mengakibatkan kerukunan dalam rumah tangga menjadi terganggu (*syiqaq*).²⁸

Berkaitan dengan pengertian *nusyuz*, Allah SWT berfirman:

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا
عليهن سييلا إن الله كان عليا كبيرا²⁹

Selanjutnya, perceraian yang merupakan suatu penyebab putusnya ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini, dapat diketahui bahwa dari peraturan yang mengatur perceraian hanya bisa terjadi apabila terdapat alasan yang kuat dan tepat serta adanya situasi dan kondisi yang tidak dapat dipertahankan lagi.

Untuk melakukan perceraian, tidak boleh dengan sewenang-wenang, tetapi harus ada cukup alasan yang kuat serta sah bahwa suami istri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Hal ini

²⁷ Ahmad Azhar Bashir memberikan definisi *nusyūz*, yaitu pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga.

²⁸ *Syiqaq* secara etimologi berarti ‘perselisihan’. Dalam “Kamus Arab-Indonesia” karangan Prof. Mahmud Yunus (Jakarta: PT Hidakarya, 1990, hlm. 40). Adapun *syiqaq* menurut bahasa berarti ‘perkelahian’ atau ‘perbantahan’. Menurut istilah fikih berarti perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan satu orang hakam dari pihak istri (dalam Shaleh Ghanim, “Jika Suami Berselisih Bagaimana Mengatasinya?” [Jakarta: Gema Insani Press, 1998], hlm. 35).

²⁹ An-Nisa` (4): 34.

senada dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang menyatakan bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali”.

Adapun sebab-sebab yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya, yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.³⁰

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang telah disebutkan di atas masih ditambah dengan dua alasan lagi, yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 116 poin g dan h, sebagai berikut.

1. (g) Suami melanggar taklik talak.

³⁰ Penjelasan Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974.

2. (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian dalam Islam termasuk perbuatan yang diharamkan, tetapi sangat dibenci Allah SWT. Hal ini terpapar dalam hadits Rasulullah saw:

أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق³¹

Sebaliknya, perceraian boleh terjadi, akan tetapi apabila dalam keadaan dimana antara suami istri selalu timbul perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terganggu. Maka, Allah SWT mengajarkan agar ditunjuk hakim dari pihak suami atau istri yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan tetap bisa dilanjutkan kembali. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisâ` (4) ayat 35:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما³²

Namun, apabila perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dirasakan bahwa kehidupan di antara mereka sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka Allah SWT tidak akan memaksa kedua belah pihak bertahan dalam sebuah ikatan perkawinan yang menimbulkan kemudharatan. Allah SWT membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga tersebut melalui jalur perceraian.

Dalam hukum Islam dibolehkannya melakukan perceraian seandainya dengan terjadinya perceraian itu dapat membawa ke arah kebaikan dan

³¹ Abu^Daʿwud, *Sunan Abi^Daʿwud*, bab “Fikarahiyah Ath-Thalaq” (T.tp.: Daar Al-Fikr,.T.th.)

³² An-Nisâ` (4): 35.

kemaslahatan, baik bagi pihak suami maupun pihak istri, seperti disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:³³

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Dengan mengabaikan hak suami, yang sebenarnya menjadi kewajiban istri, secara otomatis istri mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya seperti untuk melakukan hubungan intim atau biologis, artinya dengan secara sengaja istri membiarkan suami berlarut-larut dalam penderitaan batin. Perbuatan istri itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi *trade mark* hukum Islam, dimana suami kecuali kepada istri yang sah adalah dikatakan berzina jika menyalurkan kebutuhan batin kepada wanita lain. Jadi, apabila kemaslahatan dalam perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai maka perceraian adalah cara terbaik untuk kedua belah pihak.

Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, namun kebahagiaan itu tidak akan tercapai kalau tidak ada kesesuaian, sebab kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan, dan memaksakan kebahagiaan bukanlah sebuah kebahagiaan, tetapi penderitaan.³⁴

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

³³ Asyumi, A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 75.

³⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 30.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Yaitu, jenis penelitian yang mengambil sumber data primer dari berbagai pustaka yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu memberikan gambaran yang cermat mengenai kasus perceraian cerai gugat karena istri *nusyūz* pada Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn. dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut kemudian menganalisis putusan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan normatif,³⁶ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks Al-Qur'an, hadits, kaidah ushul fiqih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan dan khususnya mengenai alasan perceraian.

³⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

³⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 68.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penggunaan Dokumen

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik. Adapun dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, yang terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Akan tetapi, dalam melakukan penelaahan, penyusun memilih dokumen eksternal, yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial³⁷ (Pengadilan Agama Sleman).

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸

Cara memperoleh data dengan bertanya secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan hakim yang menangani perkara cerai gugat karena istri *nusyūz* di Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn..

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data

³⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-16, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 161 dan 163.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

yang diperoleh. Dengan demikian, metode yang digunakan adalah metode deduktif. Adapun pengertian deduktif adalah pola pikir yang bersumber pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik ke khusus.³⁹ Apabila diterapkan dalam tugas akhir ini, metode deduktif dapat dimengerti sebagai penjelasan perceraian secara normatif dan yuridis, kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan perceraian pada Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn..

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan arah penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi pijakan yang kukuh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri atas 7 (tujuh) sub-bab, yaitu (i) latar belakang masalah; (ii) pokok masalah; (iii) tujuan dan kegunaan penelitian; (iv) telaah pustaka; (v) kerangka teoretis; (vi) metode penelitian, dan (vii) sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum seputar perceraian dan *nusyūz*. Dalam bab ini akan dibahas pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, pengertian cerai gugat, bentuk cerai gugat, dasar hukum cerai gugat dan alasan cerai gugat, dan tata cara perceraian, serta akibat hukum cerai gugat. Dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang *nusyūz*, pengertian

³⁹ Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 41.

nusyūz, dasar hukum tentang *nusyūz*, bentuk-bentuk *nusyūz*, dan akibat hukum tentang *nusyūz*.

Bab ketiga, penyusun mengarahkan pada tinjauan umum terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn., kemudian dilanjutkan dengan paparan seputar dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta putusan hukum.

Bab keempat, berupa analisis Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta putusan hukum Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn., yang terdiri atas dua subbab. Subbab pertama adalah analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta putusan hukum Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn. Kemudian, subbab kedua berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn..

Bab kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penyusun jelaskan secara menyeluruh maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman pada Perkara Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pasal-pasal berikut.
 - a. Pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
 - e. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kitab *Fikih Sunnah* Juz 2 hlm. 291.
 - f. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Majelis Hakim mempertimbangkan kemadharatan yang akan ditimbulkan. Majelis Hakim juga tidak menjadikan *nusyūz* sebagai pertimbangan hukum, tetapi memilih akibat dari *nusyūz*, yaitu pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pertimbangan hukum.

2. Secara normatif, keputusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam (syariat), yaitu surat An-Nisâ` (4) ayat 35 karena Majelis Hakim menganggap perkara tersebut dapat dikategorikan masalah *syiqaq* (adanya pertentangan dan perselisihan antara suami istri). Adapun dalam kaidah fikhiyah, keputusan hakim tersebut termasuk dalam arti “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat”.

Secara yuridis, putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN. telah sesuai dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat. Hal ini karena Majelis Hakim mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Untuk segenap masyarakat luas, bahwa perkawinan merupakan ikatan suci. Al-Qur`an menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian kukuh yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami istri. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, seperti yang disyariatkan oleh Islam. Perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terjuwudnya keluarga sejahtera, tenteram, penuh cinta dan sayang, dapat terwujud. Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga setelah tidak ada lagi jalan keluar.
2. Seseorang apabila mengambil keputusan untuk menikah atau bercerai hendaklah berpikir dengan sangat matang dan penuh pertimbangan tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Dasar yang harus di gunakan oleh seseorang untuk melakukan Perkawinan yang paling utama adalah adanya rasa cinta. Apabila seseorang akan menikah, hendaklah karena akan menjalankan kewajiban agamanya, yaitu melakukan syari`at dan tanggung jawab keillahian bukan semata-mata

untuk kepentingan dunia sesaat, tetapi sampai pada kehidupan selanjutnya.

3. Hakim memutuskan perkara yang penyusun teliti ini (Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkawinan Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn.) dengan mengambil sikap atau pertimbangan adanya kemudharatan yang lebih besar bila Perkawinan tersebut di lanjutkan. Hal ini perlu di jadikan bahan renungan untuk ke depannya bagi hakim-hakim di pengadilan agama dalam memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur`an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, cet. ke-3, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Qurtubi, *Jami'*, Al, *al-Ahkâm al-Qur`an*, Mesir, Dâr al-Kitab al-‘Arabi, 1967.

Sabūni, Muhammad, As-, ‘Ali, *Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur`an*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur`an*, Jakarta: Mizan, 2006.

2. Hadis dan Ulumul Hadis

Dawud, Sunan Abu, *Kitab At-Talaq*, Beirut: Dâr Al-Fikr, T.Th.

Majjah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th.

Syajastani, Abi Daud Sulaiman ibn, Asy-, *Sunan Abi Dawud, Kitâb an-Nikâh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

3. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1993.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, cet. ke-6, alih bahasa M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Ba’lawi, Abdurrahman, *Bugyah Al-Musyasyidin*, Bandung: Al-Ma’arif, T.Th.

Basyir, Ahmad Azlir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Fitria, Nola, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Gandur, Achmad, *At-Talak Fi Asy-Asyari'ah wa al-Qur'an*, cet.ke-1, Mesir Daf al-Ma'arif, T.Th.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hidayati, Rima, *Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Idhami, Dahlan. *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, T.Th.
- Mansyur, Ibnu, *Lisan Al-Arabi*, Beirut: Daf Al-Arabi, T.Th.
- Matdawam, M. Noor, *Pernikahan, Kawin Antaragama, Keluarga Berencana: Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- _____, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta, ACAdEMIA + TAZZAFa, T.Th.
- Nawawi, Muhammad bin Umar bin 'Arabi, *Syarah Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zaujan*, Surabaya: Mutiara Ilmu, T.Th.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih*, UU No.1/1974 sampai KHI, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Rahman, Asyumi A., *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Indohilco, 1985.
- _____, *Tinjauan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih as-Sunnah 3*, Cet. ke-2, alih bahasa, Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sadani, Saleh ibn Ganim, Al-, *Nusyūz Suami Isteri dan Penjelasmannya*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Swanfri, *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Syafi'i, Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi, Asy-, *Kifayat al-Akhyar*, T.t.p., Dar al-Fikr, T.Th.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayah, 1998.
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Zein, Satria Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Persada Media Group, 2005.

4. Hukum Umum

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Harahap, M. Yahya, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

_____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktin dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III, Yogyakarta: Liberti, 2004.

Zainuddin, Djedjen dan Mundzier Suparta, *Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2008.

5. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Kuzairi, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.

Miftah, Agus, *Sumpah Kebangsaan VIII (Inset Zakat)*, <http://persatuan.web.id/?p=458>, diakses pada 26 Mei 2012.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa oleh H. Zaini Ahmad N., Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1990.

Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Sangkan, Abu, *Energi Cahaya Ilahi: Spirit Shalat Khusyuk dalam Kehidupan Nyata*, Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2007.

Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya, 1990.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 184 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun dan pada usia 18 tahun ia menulis sebuah buku serta hafal 15.000 hadis lengkap dengan keterangannya. Karya monumentalnya, *al-Jami as-Sahih* atau lebih terkenal sebagai *Sahih Bukhari*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 tahun. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M di Baghdad.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang terkemuka setelah al-Bukhari. Untuk mempelajari hadis dari ulama hadis, beliau melawat ke berbagai tempat, di antaranya Hijaz, Syam, dan Mesir. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Yahya an-Nasaiburi, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan hadis beliau diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau kunjungi, di antaranya; at-Turmuzi, Yahya ibn Said dan lain-lain. Sahih Muslim berjumlah 7275 hadis dengan berulang-berulang

3. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'I Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/ 767 M di Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 822 M. Imam Syafi'I mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu, Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain: *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis* dan lain sebagainya.

4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal "Madina"), Sumatera Utara. Beliau mondok di Pesantren Musthawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan Tahun 1977 s/d 1982. Masuk

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. Tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Adapun karyanya antara lain: Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS,2002.

5. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Kini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Di samping itu beliau juga aktif menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam pelbagai forum dan kajian ilmiah, yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan penyebaran ilmu.

Meraih gelar sarjana dari Fakultas Ushuludin pada 1967 dan M.A. dari jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, Kairo, pada 1969, dengan tesis berjudul *Al-'Ijaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*. Dengan disertasi berjudul *Nazhm ad-Durar li al-Biga'i, Tahqiq wa Dirasah*, dia meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat asy-syaraf al-'ula*), pada 1982, yang diperolehnya juga dari Universitas al-Azhar Kairo, Mesir.

Pada tahun 1992-1998 dia pernah menjabat sebagai rektor IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pada 1998 menjabat sebagai Menteri Agama RI dan setelah itu diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, Jabouti, Somalia. Pada 1995-1999 dipilih sebagai anggota dewan riset nasional. Dari 1989 sampai sekarang dia diangkat sebagai dewan Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI.

6. Muhammad Bagir A1-Habsyi (Muhammad A1-Bagir)

Lahir di Solo 20 Desember 1930, adalah seorang da'i, penulis, dan penerjemah buku-buku (berbagai bahasa Arab). Pengetahuan agamanya diperoleh dari Madrasah Ar-Rabithah Al-Alawiyah dan Al-Madrasah Al-'Arabiyyah Ad-Diniyyah, di samping dari ayahnya sendiri serta ulama-ulama setempat. Pada tahun 1950 sempat mengunjungi Hadramaut yang waktu itu merupakan salah satu pusat aktivitas intelektual Islam di Timur Tengah, khususnya di bidang fiqh dan tasawuf. Sejak 1957, selain sebagai dai, aktif dalam kelompok diskusi dan pembahasan buku-buku keagamaan serta

menggeluti bidang pendidikan dan sosial. Antara lain, sebagai pengajar di samping menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, sampai kepindahannya ke Bandung pada tahun 1979.

Sambil meneruskan kegiatan sebagai dai juga menyelenggarakan pengajian tafsir Al-Quran untuk para mahasiswa, dan merintis serta mengetuai Yayasan Tunas Bangsa yang memberikan beasiswa dan pendidikan nonformal bagi para remaja dari kalangan tak mampu.

7. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada 21 November 1928 M /1347 H. Beliau alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad 1957-1958. memperoleh gelar dari Universitas Kairo dalam Dirosah al Islamiyyah (Islamic Studies) 1965 kemudian mengikuti pascasarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII dan IAIN (UIN) dan anggota Tim Pengkaji Hukum Nasional di Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-Asas Hukum Muammalat* dan lain-lain.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maskur
NIM : 04350076
Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS-2
Tempat, tanggal lahir : Kresnomulyo, 22 Mei 1984
Ayah : Sukardi M. Syarief H.
Ibu : Siti Salamah
Alamat asal : Kresnomulyo RT 01 RW 06 Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Petung Gg. Mushola Wisma M3 RT 11 RW 04
Papringan, Depok, Sleman, Yogyakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal	1. SDN 2 Kresnomulyo, Pringsewu, Lampung Tahun 1990-1996.
	2. MTs GUPPI Kresnomulyo, Pringsewu, Lampung Tahun 1996-1999.
	3. MAN 1 Kebumen Tahun 1999-2001.
	4. MAN 1 Pringsewu Tahun 2001-2002.
	5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004.
Nonformal	1. Pondok Pesantren Al-Huda Jetis, Kutosari, Kebumen Tahun 1999-2001.

	2. Pondok Pesantren Nampu Dadi Petanahan, Kebumen Tahun 2003.
Organisasi	1. Bendahara OSIS MAN 1 Kebumen Tahun 2000.
	2. Bendahara ISLAH (Organisasi Santri Lampung Al-Huda) Tahun 2003-2004.